



PUTUSAN
Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, NIK XXXXXXXXXX, agama Hindu, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yudi Sukanwan, S.H., advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No 47 Lingkungan Bendil RT 01 RW 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 2434/3389/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 11 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Blitar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, Kab Blitar, pada tanggal 2 November 2010 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : x , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kab Blitar.
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan berpindah-pindah, kadang berdiam dirumah orang tua Tergugat, terakhir berdiam dirumah orang tua Penggugat selama ± 3 (tiga) tahun, dalam keadaan baik (ba'dadukhul) dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya pernah dilalui dengan harmonis tidak dapat dipertahankan lagi, karena ± sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal ini ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga.
 - 3.2. Tergugat memiliki sifat kurang jujur dan kurang transparan kepada Penggugat, misalnya ketika diberi modal usaha oleh Penggugat, selalu bangkrut tidak jelas aliran uangnya kemana.
4. Bahwa puncaknya terjadi ± pada pertengahan tahun 2019, setelah menemui adanya, perselisihan dan pertengkaran akhirnya mengakibatkan **Penggugat keluar dari rumah orang tuanya dan memutuskan tinggal di rumah kakak kandungnya.**
5. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian itu, Penggugat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan kembali berumah tangga bersama Tergugat. Maka sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-istri dalam berumah tangga sehingga telah hidup berpisah selama

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat sudah tidak pernah lagi diberi nafkah oleh Tergugat.

6. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibatnya dari kejadian dan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia diantara keduanya sudah tidak dapat diharapkan kembali dengan baik.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil - dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adinya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 14 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 telah dipanggil sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 19 Desember 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Talun Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 02 November 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegeklind (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Blitar; Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir berdiam di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai - keturunan
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2013 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, Tergugat memiliki sifat kurang jujur dan kurang transparan kepada Penggugat, misalnya ketika diberi modal usaha oleh Penggugat, selalu bangkrut dan tidak jelas aliran uangnya kemana.;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Blitar;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir berdiam di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai - keturunan;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2013 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, Tergugat memiliki sifat kurang jujur dan kurang transparan kepada Penggugat, misalnya ketika diberi modal usaha oleh Penggugat, selalu bangkrut dan tidak jelas aliran uangnya kemana.;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biltar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biltar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'niul Hukam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, Tergugat memiliki sifat kurang jujur dan kurang transparan kepada Penggugat, misalnya ketika diberi modal usaha oleh Penggugat, selalu bangkrut dan tidak jelas aliran uangnya kemana. dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang ± 4 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea meterai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 02 November 2010 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Surat Keterangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 November 2010 namun belum dikaruniai keturunan
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2013 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga, Tergugat memiliki sifat kurang jujur dan kurang transparan kepada Penggugat, misalnya ketika diberi modal usaha oleh Penggugat, selalu bangkrut dan tidak jelas aliran uangnya kemana.;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 4 tahun dan selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun tanpa ada komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائنة

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abu Syakur, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Suyono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Imam Asmu'i, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Drs. H. Abu Syakur, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suyono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	505.000,00
4. PNBP	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materi	Rp	10.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Blitar

a.n Panitera

Panitera Muda Gugatan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 685.000,00
(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 3389/Pdt.G/2023/PA.BL